

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERCERAIAN
KARENA SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK**

(Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)

Skripsi

Oleh:

Moch Choirul Fahmi

NIM. C01213049



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moch Choirul Fahmi
NIM : C01213049
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan nomor : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2018

Saya yang menyatakan,




Moch Choirul Fahmi
NIM. C01213049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch Choirul Fahmi NIM: C01213049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Desember 2017

Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag.


NIP : 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch Choirul Fahmi NIM. C01213049 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,




Dr. H. Makinuddin, S.H/M. Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji II,




Drs. H. Sam'un M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



H. M. Ghufron, LC, M.HI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifuddin HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch Choirul Fahmi
NIM : C01213049
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : choirulfahmi999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERCERAIAN KARENA SUAMI

MELANGGAR TAKLIK TALAK (Studi Putusan Nomor:3560/Pdt.G/2012/PA.BL)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2018

Penulis ,



(MOCH CHOIRUL FAHMI)

nama terang dan tanda tangan

2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Dengan adanya penetapan tersebut Majelis Hakim bahwa perkara tersebut adalah perkara *Nebis In Idem* yang menurut Majelis Hakim meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/ Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap “*Nebis In Idem*”

Sehingga penulis menilai bahwa keputusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mengingat pentingnya dilakukan penelitian dengan adanya putusan tersebut, Maka dalam hal ini penulis akan menganalisis dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : ***“Analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)”***

Bab ketiga berupa data penelitian, berisi ulasan sekilas tentang Pengadilan Agama blitar nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL Tentang penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat berupa analisis yuridis terhadap penolakan majelis hakim atas perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA. BL), yang terdiri dari dasar pertimbangan hukum majelis hakim dan analisis yuridis terhadap penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak (studi putusan nomer 3560/Pdt.G/2012/PA.BL).

Bab kelima berupa penutup, bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negatif yang diberikan kepada seseorang, (dalam konteks ini suami istri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (over dosis) menurut indikator kesehatan, misalnya minuman keras, gadung, dan lain-lain.

Pemabuk sering mengalami pening kepala bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat Zina dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu sahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh, misalnya oleh minumam keras yang over dosis. Sebaliknya, pemabuk juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega melantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formil ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum “tanpa alasan yang sah”, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah

Kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan “nyawa” tersebut. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami dan istri tersebut, yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116, yaitu tentang taklik talak.

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun sifat rohaniyah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari

perbedaan pemahaman tentang pemahaman visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan mementingkan kebutuhan materialistik saja, adapun “pertengkaran” adalah sifat yang sangat keras yang ditempatkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan atau verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar atau memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri bahkan tidak bisa diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *shiqāq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *shiqāq*, yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Shiqāq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.

4. Macam-macam Perceraian

Dari ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 14 sampai dengan 36 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975

- d. KH. MUCHSIN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1974.
- e. KH. ABDUL CHALIM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1983.
- f. KH. A. TAUFIQ, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.
- g. Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1989.
- h. Drs. H. HUSEN ELM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997.
- i. Drs. H. MARSAID, S.H. M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001.
- j. Drs. H. SOEDARSONO, S.H. M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
- k. Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H. M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
- l. Drs. H. MOCH. CHAMID, S.H. M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.
- m. Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
- n. Drs. MAS'UD sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

- f. Dra. Hj. SITI MU'AROFAH SA'ADAH, S.H.
 - g. Drs. NUR KHASAN, S.H., M.H.
 - h. Drs. SUYADI, M.H.
 - i. Drs. H.ACHMAD SUYUTI, M.H.
 - j. Drs. H.MUNASIK, M.H.
 - k. Dra. Hj.SITI ROIKANAH, S.H, M.H.
 - l. Dra. Hj.NURITA AINI, S.H. M.HES.
 - m. Drs. ROMELAN, M.H.
 - n. Drs. H. MOH.FADLI. S.H, M.H.
 - o. Drs. M. YAHYA.
- 4. Panitera : Drs. H. A. NURUL MUJAHIDIN, M.H.
 - 5. Panitera Muda Permohonan : H. ROPINGI, S.H., M.H.
 - 6. Panitera Muda Gugatan : MOH. DAROINI, S.H., M.H.
 - 7. Panitera Muda Hukum : Hj. NUR CHOMARIYATI, S.H., M.H.
 - 8. Panitera Pengganti
 - a. H. SUKARNO. S.H.
 - b. MUHAMMAD ADIB. S.H.
 - c. UMI MUFARIKAH. S.H. M.H.
 - d. NUR AZIZAH. S.H.
 - e. YUSRI GUSTIAWAN. S.H. M.H.
 - f. ASTI IKA MUROLIANA. A.MD. S.H.
 - g. RUFIA WAHYUNING PRATIWI. S.H.
 - h. AHMAD ROSYIDI. S.H.

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada hari SABTU 19 SEPTEMBER 2004 M, bertepatan dengan tanggal 10 syaban 1425 H. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) X Kabupaten BLITAR sebagaimana tercatat dalam DUPLIKAT BUKU NIKAH No. XXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri telah patut (bakda dhukul) dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan kemudian pindah tinggal bersama orang tua Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi pertengkaran hal itu disebabkan :
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras, dan sering melakukan tindakan KDRT terhadap penggugat.
 - b. Pada awal tahun 2009 Tergugat mengendarai Sepeda motor dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk) hingga akhirnya menabrak 2 pengguna jalan lain. Dan pada saat itu semua biaya perawatan korban dan biaya perdamaian ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa dengan berdasar alasan-alasan seperti terurai di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili, serta mengambil keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwat Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 4 Pebruari 2013 sebagai berikut ;

1. Dari pokok materi Gugatan pada nomor 1 dan 2 benar adanya;
2. Dari pokok materi gugatan yang disampaikan oleh penggugat pada nomor 3 tidak benar adanya, kehidupan rumah tangga kami dari awal pernikahan hingga penggugat pergi bekerja keluar negeri tetap baik-baik dan rukun. Memang pernah saya mengalami kecelakaan menabrak orang, namun pembiayaan atas musyawarah kami, karena kami terikat dalam tali pernikahan. Dan bila didalam dalil gugatan tersebut

pernah di putuskan oleh pengadilan Agama Blitar, melalui putusan nomor : XXXXXXXX Antara PENGGUGAT Melawan TERGUGAT , yang pada intinya Mengadili Menolak gugatan penggugat.

3. Dari uraian jawaban diatas, serta bukti putusan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar dengan hal dan perkara sama (terlampir), yang memenangkan tergugat, semakin menjelaskan bahwa dak ada dalil yang mendasari adanya sebuah perceraian. Dan sekali lagi tergugat menjelaskan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan ikatan perkawinan antara tergugat dan penggugat.

oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim tidak mengabulkan semua dalil gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut. apabila Majelis hakim mengenai perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : XXXXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga/orang dekat, bernama:

SAKSI PENGGUGAT , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah

sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Peggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia, Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya karena Penggugat berada diluar negeri. Selama Penggugat berada diluar negeri sampai sekarang belum pernah pulang. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat penyebab ketidak rukunannya dengan Tergugat karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan bila Tergugat dalam keadaan mabuk sering menampar Penggugat. Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pada saat Tergugat mabuk, karena saat itu berada dirumah saksi. saksi mengetahui Tergugat menabrak orang dalam keadaan mabuk, yang pertama waktu Penggugat masih berada dirumah dan yang kedua saat Penggugat berada di Penampungan. Saksi sendiri yang menjemput Tergugat dari rumah sakit saat setelah kecelakaan kemudian diantar oleh teman Tergugat menuju rumah orang tua Tergugat.

SAKSI KEDUA PENGGUGAT , Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang dekat Tergugat yaitu pak de Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang menikah pada tahun 2004. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dirumah orang tua Penggugat telah dikaruniai seorang anak, tetapi telah meninggal dunia. Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat kecelakaan sebanyak 2 kali namun saksi tidak tahu apakah saat kecelakaan Tergugat mabuk atau tidak.

SAKSI KETIGA PENGGUGAT , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat saksi adalah saudara kandung Penggugat. Menurut saksi Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 tahun lamanya yang disebabkan Penggugat pergi keluar negeri menjadi TKW, Sampai sekarang belum pernah pulang. Bahwa sebelum Penggugat pergi keadaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Penggugat. Bahwa saksi tahu saat Penggugat pergi Tergugat menjenguk Penggugat di penampungan. Bahwa saksi juga mengetahui setiap Tergugat pulang Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar didalam kamar. Bahwa bila Tergugat pulang Tergugat sering berbau alkohol, dan Tergugat tidak mengantar Penggugat saat berangkat keluar negeri. Saksi tidak pernah

melihat Tergugat memukul Penggugat, yang saksi lihat Penggugat menangis dan setelah ditanya katanya ditampar Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA.BL., tanggal 13 September 2012, Atas nama Penggugat melawan Tergugat, diberi tanda (T.1).

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

SAKSI TERGUGAT, Umur 55 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : Bahwa saksi mengenal Tergugat maupun Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat. Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004. Bahwa saksi selaku orang tua mengetahui pada saat Tergugat dengan Penggugat hidup serumah kondisinya rukun-rukun saja sampai Penggugat pergi kerja ke Hongkong. Selama Penggugat di Hongkong antara Tergugat dengan Penggugat masih komunikasi dengan baik, bahkan masih kirim salam lewat telephon buat saksi. Saksi juga tahu selama Penggugat bekerja di Hongkong Tergugat masih sering pergi kerumah orang tua Penggugat.

SAKSI KEDUA TERGUGAT , Umur 30 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Blitar. dibawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya: Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi teman Tergugat pada saat di Pondok pesantren. Saksi berteman dengan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, dan baru sekali bertemu dengan Penggugat. Bahwa 4 tahun yang lalu saksi pernah datang kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan setelah Penggugat pergi ke Hongkong saksi sering pergi kerumah Tergugat. Saksi tidak ingat kapan Penggugat pergi ke Hongkong, hanya sepengetahuan saksi Penggugat pergi ke Hongkong sudah 3,5 tahun lebih dan sampai sekarang belum pernah pulang. Saksi hanya mengetahui keadaan Tergugat dengan Penggugat rukun dan tidak ada masalah apa-apa. Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengalami kecelakaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerimanya, sedang Penggugat menanggapi dengan menyatakan sebagai berikut : Tanggapan Penggugat atas keterangan saksi tersebut tidak bisa dipertimbangkan karena frekwensi pertemuan saksi dengan Tergugat hanya sedikit sehingga tidak bisa menggambarkan sesungguhnya perilaku Tergugat. Terbukti Tergugat kecelakaan sampai 3 kali saksi tidak pernah tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang secara lengkap tertuang dalam kesimpulan Penggugat tertanggal 14 Mei 2013, dan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan jawaban atau bantahan dari Tergugat sama

melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan pada tahun 2009 Penggugat bekerja keluar negeri namun Tergugat tetap melakukan kebiasaan buruknya yaitu sering mabuk.

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan :

- a. Bahwa tidak benar sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selalu rukun harmonis.
- b. Bahwa sebenarnya perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor : XXXXXXXX . Dan intinya menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor : XXXXXXXX ., tanggal 13 September 2012.

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 Tergugat yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan akta autentik yang amarnya Menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut yang menjadi subyek dan obyek (pihak-pihaknya) adalah sama dengan perkara ini yaitu Penggugatnya PENGGUGAT dan Tergugatnya adalah TERGUGAT.

Menimbang, bahwa meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/ Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "*Nebis In Idem*".

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa hukum yang terjadi dalam kurun waktu selama putusan Nomor : XXXXXXXX., tanggal 13 September 2012, tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu akhir bulan September 2012 sampai dengan diajukannya kembali perkara ini.

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan terjadinya problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu tersebut (akhir September 2012 sampai akhir

pertengkaran karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selalu rukun harmonis. Bahwa sebenarnya perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL. Dan intinmya menolak gugatan Penggugat.

Menurut pertimbangan hakim bahwa terhadap bukti yang di ajukan Tergugat didepan majlis Hakim yang berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan akta autentik yang amarnya Menolak gugatan Penggugat. bahwa dalam putusan tersebut yang menjadi subyek dan obyek (pihak-pihaknya) adalah sama dengan perkara ini yaitu Penggugatnya PENGGUGAT dan Tergugatnya adalah TERGUGAT.

Meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap “*Nebis in idem*”.

Menurut majlis hakim dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan terjadinya problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu tersebut (akhir September 2012 sampai akhir Oktober

2012) karena memang Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat masih berada diluar negeri dan sampai saat ini belum pernah pulang, oleh karena itu menurut Majelis tidak mungkin telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas, maka fakta dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan Penggugat masih bekerja diluar negeri menjadi TKW. Sedang Tergugat masih rela dengan sabar menunggu kedatangan Penggugat untuk hidup rukun layaknya suami istri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karena itu perkara ini dianggap tidak terbukti dan harus ditolak.

Dalam hal ini, menurut penulis putusan ini tetap harus dibuktikan dan dianalisa karena untuk mengetahui bahwa hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan atau tidak dan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ataupun tergugat itu berdasarkan hukum atau tidak. Dan bukti-bukti tersebut harus diperiksa kebenarannya sehingga dapat dijadikan alasan hukum yang kuat.

B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Perceraian karena Suami melanggar Taklik Talak dalam Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL.

Berdasarkan dari pertimbangan hakim yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan tentang analisis putusan Nomor. 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. tentang Cerai Gugat Karena

penolakan perceraian karena suami melanggar taklik talak ditinjau dari yuridis.

Dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “perkawinan dapat putus karena : Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya.

Perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar, bahwa Majelis Hakim telah menolak gugatan seorang isteri sebagai Penggugat untuk bercerai dengan suaminya (Tergugat), karena dari keterangan saksi yang Menurut majlis hakim dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut diatas, tidak ada satupun saksi yang mengetahui dan menerangkan terjadinya problem rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu tersebut (akhir September 2012 sampai akhir Oktober 2012) karena memang Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat masih berada diluar negeri dan sampai saat ini belum pernah pulang, oleh karena itu menurut Majelis tidak mungkin telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran, dari pertimbangan tersebut benar. Akan tetapi ada dari beberapa dasar hukum pertimbangan hakim untuk menolak perkara nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL., yaitu *Nebis in idem*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menjelaskan ialah, suatu perkara yang sama dan sudah diputus tidak boleh diajukan untuk diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya dalam pengadilan tingkat yang sama.

Sedangkan menurut Yahya Harahap ialah *Nebis in idem* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Dalam perkara 3560/Pdt.G/2012/PA.BL. yang menurut Majelis Hakim ialah Meskipun kuasa hukum Penggugat yang mewakili dalam perkara ini berbeda dengan kuasa hukum yang mewakili dalam perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., namun alasan-alasan dari gugatan Penggugat Majelis menilai masih sama dengan alasan-alasan gugatan yang telah diputus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam perkara ini dianggap "*Nebis in idem*".

Memang benar dalam perkara ini mengandung asas *Nebis in Idem* karena unsur-unsur atau syarat-syarat *Nebis In Idem* terpenuhi dalam perkara

tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata, akan tetapi Penerapan *Nebis in idem* tidak bisa diterapkan dalam semua kasus antara lain pada kasus perceraian, dasar pendapat tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992, tanggal 24 juli 1993, dalam kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk *ḥaḍānah* tidak berlaku asas *Nebis In Idem*. Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas *Nebis in idem* tidak dapat serta merta diterapkan asas *Nebis In Idem*.

Penulis berpendapat bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata yang khusus dan tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya dalam penerapan asas *Nebis In Idem*, karena dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua pasangan yaitu adanya sifat saling meridhoi, kalau salah satunya tidak ridho dan tidak ada kecocokan hati antara kedua pasangan tersebut, untuk apa perkawinan tersebut diteruskan malah nantinya bisa membuat mudharat bagi pasangan tersebut, dan bisa saja membuat cacat tujuan pernikahan tersebut. Yang menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai. lagi pula tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kembali.

Berdasarkan pendapat lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :404K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 yang dalam pertimbangannya menyatakan :“Perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal bersama dan pisah ranjang berlangsung selama hampir dua tahun lamanya, dan isteri menyatakan tidak ridho hidup berumah tangga dengan suaminya lagi, selanjutnya baik karena keluarga mereka serta hakim di persidangan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka fakta yang demikian itu telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan Penggugat (isteri) untuk mohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan.

Majelis hakim kurang memperhatikan segi-segi perkawinan terutama apa yang menjadi tujuan berumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan dengan penggugat keluar negeri apalagi sudah empat tahun lamanya dan tidak pernah pulang ialah sangat mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang berpisah terus menerus selama empat tahun dan tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat itu adalah mudharat.

Walaupun permasalahan ini dikaji kedalam Hukum Islam maka jika perceraian tersebut ditolak secara terus menerus maka akan menghasilkan kemudhorotan bagi keduanya, Dalam kaidah fiqih :

Artinya : segala mudharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan

Dari kaidah tersebut menurut penulis bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah lama berpisah, sudah didamaikan tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik, dan suami suka mabuk-mabukan sebelum berpisah bahkan sampai penggugat berada diluar negeri, tidak dapat dipertahankan karena hal itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya maka dari itu harus dihindari oleh hakim. Dan Putusan majlis hakim tidak hanya memiliki penegak hukum saja akan tetapi apakah putusan yang akan dijatuhkan adil dan bermanfaat, dan Agar supaya tujuan perkawinan yang dimaksud undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bisa tercapai.

Bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dapat terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah tercapai dan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Jadi menurut penulis, dilihat dari segi Yuridis putusan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Blitar nomor: 3560/Pdt.G/2012/PA.BL

